

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.<sup>1</sup>

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”.<sup>2</sup> Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.339.

dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk kejahatan sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai kejahatan yang sering terjadi dijalanan menyebabkan keresahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Rutinitas masyarakat yang berpergian dari satu tempat ketempat lain untuk menjalani aktifitasnya sehari-hari menjadi lahan kejahatan yang baru bagi banyak pelaku kejahatan. Kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, hingga perampasan barang yang belakangan ini lebih populer disebut kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan sebagai salah satu yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, terkhusus di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

---

<sup>3</sup>Yohan Misero, "Polri Mengaku Punya Prosedur Terkait Penembakan Pelaku Kejahatan", melalui <http://nasional.kompas.com>, diakses Rabu, 06 Desember 2023.

Menurut ilmu sosiologi hukum keberadaan pelaku begal tersebut didorong oleh kondisi ekonomi pelaku, banyak pelaku begal merupakan anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga menengah kebawah dan terpengaruhi oleh lingkungan pergaulan modern yang serba instan. Ketidak mampuan beradaptasi dengan kondisi pergaulan modern menjadi penyebab utamanya.<sup>4</sup>

Selain itu banyak pula pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, sehingga oknum tersebut menjadi pelaku kekerasan dan perampokan yang dilakukan dijalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kejahatan begal ini di identikkan dengan berbagai kasus kekerasan dijalanan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal diartikan sebagai perampasan di jalan, artinya kejahatan begal ini disama artikan dengan kasus pencurian dengan adanya unsur paksaan yang terjadi dijalanan, dan dalam kasusnya tidak jarang ditemukan begal yang dibarengi dengan tindakan penganiayaan untuk memuluskan kejahatannya.<sup>5</sup>

Kejahatan begalini adalah kejahatan yang sering dilakukan oleh criminal pengendara bermotor atau biasa disebut dengan geng motor dikarenakan jumlah dari pelaku yang biasanya melebihi satu orang dan menjadikan motor sebagai alat transportasinya. Transformasi geng motor

---

<sup>4</sup> Fikri, "Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2022, h.156.

<sup>5</sup> Ismail Rahmaturyadi, "Peranan patrol polisi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan", *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol.2 No.1 (2019), h.62.

yang dulu terkesan eksklusif perlahan terkikis dikarenakan perilaku anarkis geng motor yang kerap dikaitkan dengan kejahatan begal.<sup>6</sup>

Perampasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejahatan perampasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Perampasan kendaraan oleh begal dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan status kota metropolitan, juga tidak luput dari tindak kekerasan. Tindak perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan

---

<sup>6</sup> Evi Paullia Wati, "Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 (2018), h.104.

kepada korbannya sudah banyak terjadi tidak terkecuali di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal.

Kejahatan jalanan sudah sangat menakutkan. Modus dalam kejadian perampasan motor mula-mula pelaku memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang, sehingga para korban biasanya akan pasrah motornya dibawa kabur oleh begal tersebut.

Salah satu kasus perampasan kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal adalah sebagai berikut Polsek Medan Sunggal berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yakni Ilham Suada alias Mada (18) warga Jl Bromo Ujung Medan Denai, dan Erwin Sastiaji Anggara (19) warga Jl Perjuangan Rawa Cangkok Medan Denai. Aksi kawanan ini berlangsung pada Selasa (16/1/2022) subuh. Saat itu, korban Victor Gunawan mengendarai sepeda motor dan melintas di Jl Industri Medan dengan berniat pergi bekerja ke kantor namun sesampainya di Jalan Industri, korban dipepet oleh komplotan perampok yang mengendarai 3 sepeda motor. Usai memepet korban, pelaku lalu meminta korban agar berhenti. Sadar akan jadi niat jahat para pelaku, korban coba melawan. Karena melawan, korban langsung ditikam. Korban mengalami luka tikaman di tangan dan lehernya. Para pelaku membawa kabur motor korban dan meninggalkan korban terkapar di jalan. Korban kemudian dievakuasi ke RS Methodist tetapi korban meninggal dunia. Atas

kejadian ini, keluarga korban lalu membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal. Polisi yang menerima laporan ini lalu melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV dan mengamankan kedua tersangka begal. Setelah melalui rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan CCTV serta para saksi, polisi kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku sehingga ditangkaplah Mada dan Erwin.<sup>7</sup>

Melihat pada fenomena di atas menunjukkan bahwa tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan cukup meresahkan masyarakat, sehingga pihak kepolisian mengerahkan upaya yang cukup maksimal untuk mencegah kejahatan perampasan sepeda motor di jalan akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan masyarakat juga belum dapat memawas diri agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya di jalan raya. Masyarakat tidak memahami bahwa sebenarnya kejahatan timbul bukan hanya karena niat dari pelaku tetapi juga kesempatan yang ada.

Jumlah kasus perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus, dan tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebanyak kasus dan tahun 2018 sebanyak 5 kasus taun 2019 sebanyak 11 kasus serta pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus.

---

<sup>7</sup>Ramita Harja, "Dua Begal Sadis Ditembak Polisi Medan Area", melalui <https://medanbisnisdaily.com/news/online>, \_diakses Rabu, 06 Desember 2023.

Berdasarkan kasus kejadian perampasan kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal, maka kepolisian melakukan tindakan untuk memberantas dan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku agar dapat mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan para pelaku ini untuk tidak melakukan hal tersebut dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap para pelaku seperti melakukan partoli di beberapa titik yang dirasa rawan terhadap aksi para pelaku sehingga pelaku begal tidak melakukan aksinya karena melihat aparat yang menjaga wilayah tersebut. Meskipun sudah ada langkah antisipasi tersebut, masih terdapat beberapa kejadian para pelaku melakukan aksinya di beberapa tempat yang dianggap dapat beraksi melakukan pelanggaran yaitu sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan tetapi agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka perlu persoalan ini dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada dalam KUHP, sehingga dipilih judul tentang : “Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”.

---

<sup>8</sup>WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 217.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab Geng Motor melakukan perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan (di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal ?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor ?
3. Bagaimana hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Geng Motor melakukan perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan (di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

Manfaat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah :
  - a. Memberikan masukan tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
  - b. Sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi perampasan/pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan dan hambatannya.
2. Secara praktis adalah :
  - a. Bagi diri sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
  - c. Bagi penegak hukum yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana dengan kekerasan kendaraan bermotor roda dua sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya memberantas tindak pidana tersebut.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mengeng motori hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan demikian dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>9</sup> Kerangka teori meletakkan landasan dan bahan kerangka berfikir guna menganalisis dan menjawab permasalahan pada identifikasi masalah. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian<sup>10</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana teorisme.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah teori yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.254.

<sup>10</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.23.

dan teori pemidanaan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum

---

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## b. Teori Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata '*crimen*' yang berarti kejahatan atau penjahat dan '*logis*' yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengeng motori tentang kejahatan. Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Made Darma Weda menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah "proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mengeng motori masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan".<sup>13</sup>

Berdasarkan ensiklopedia, "kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mengeng motori kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas "mengeng motori kejahatan".<sup>14</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi missi kriminologi adalah :

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.

---

<sup>12</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 1

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016, h.11.

2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.<sup>15</sup>

Menjawab pertanyaan ini sudah cukup lama kriminologi berusaha menggali sebab musabab terjadinya kejahatan. Sejak sekitar permulaan abad ke- 19 hingga dewasa ini terus dicari faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Namun masih saja kriminolog “mencari”, dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh semua yang menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Upaya menggali sebab musabab kejahatan adalah tugas kriminologi untuk mengeng motorinya, di mana kriminolog dituntut untuk mengeng motori kausa kriminalitas, berpendapat, dan bila mungkin membangun sebuah teori.

IS. Susanto mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya Undang-Undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.<sup>16</sup>

Bonger menyebutkan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.<sup>17</sup> Sutherland

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.11.

<sup>16</sup> IS.Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2015, h.13.

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.7

dalam Topo Santoso merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial”.<sup>18</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mengungkap motivasi kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Sutherland dalam IS. Susanto mengemukakan, bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- 1) Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mengungkap motivasi tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana) yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.<sup>19</sup>

Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Aliran klasik. Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa integrasi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.
- 2) Aliran Kriminologi Positive. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.8

<sup>19</sup> IS.Susanto., *Op.Cit*, h.21

kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.

- 3) Aliran Kriminologi Kritis. Aliran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mengeng motori proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan digeng motori secara objektif dan ilmuwan sosial, sebab hal itu dinyatakan sebagian demikian oleh masyarakat. Karena kriminologi kritis mengeng motori proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, bahwa berdasarkan aliran-aliran dalam kriminologi, maka secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Kejahatan. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini yang digeng motori terutama adalah perundang-undangan (pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mengeng motori perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah menyadari bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan

---

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Op.Cit*, h.17-19

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.23-25

kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.

- 2) Pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknyanya (*determinis biologik*) dan aspek kultural (*determinis kultural*).
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk menggeng motori pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya.  
Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk menggeng motori pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan. Para sarjana sepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata- pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala

sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut digeng motori sebagai gejala sosial.<sup>22</sup>

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya<sup>23</sup>, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan obyek studi kriminologi tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan Seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h.8

<sup>23</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, h. 13

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>25</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>26</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>26</sup> *Ibid*, h.7

<sup>27</sup> CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>28</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>29</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>30</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan

---

<sup>28</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>31</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>32</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>32</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>33</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah “suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis”.<sup>34</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>35</sup>

2. Perampasan atau biasa disebut pembegalan adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa.<sup>36</sup>
3. Kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah
4. Kekerasan adalah digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut.<sup>37</sup>
5. Geng motor adalah sekumpulan pemuda memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun *touring* dengan sepeda motor.<sup>38</sup>
6. Kepolisian Sektor (Polsek) menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort

---

<sup>35</sup>Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59.

<sup>36</sup>R.Wirjono Prodjodikoro *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012, h.29

<sup>37</sup>Muhammad Mustofa. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Universitas Indonesia, Depok, 2006, h. 8.

<sup>38</sup> Evi Paullia Wati, *Op.Cit*, h.145.

dan Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.

#### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab geng motor melakukan perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan (di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal yaitu faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan minim sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berfikir melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan
2. Upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor adalah dengan memberikan sanksi-sanksi pidana. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut
3. Hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah kendala internal yaitu

kurangnya jumlah personil, kurangnya koordinasi antar instansi Polri dan Pemerintah Daerah, sedangkan kendala eksternal adalah luasnya wilayah, lokasi terjadinya kejahatan yang strategis memudahkan pelaku melarikan diri.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal). Ada beberapa penulisan hukum yang terkait yaitu :

1. Muhammad Jufri mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020 dengan judul tesis "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan geng motor melakukan kejahatan di Kota Palu ?
  - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap geng motor yang melakukan kejahatan ?
  - c. Bagaimanakah upaya dan kendala dalam penegakan hukum terhadap geng motor yang melakukan kejahatan di Kota Palu ?

2. Achmad Yusuf Septian, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2019 dengan judul "Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP". Permasalahan dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimana Ketentuan hukum tentang tindak pidana perampasan motor ?
  - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampasan motor ?
3. Kaston Rudy Samosir, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2021 dengan judul "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Studi Kasus di Polrestabes Medan)". Permasalahan dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur batasan usia anak yang terlibat Geng Motor ?
  - b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak yang terlibat Geng Motor?
  - c. Bagaimana Kebijakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Anak yang terlibat Geng Motor?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di

atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>39</sup> Penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum, peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang maupun putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mengeng motori dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,<sup>40</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa diskresi

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 36

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 8.

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengeng motori suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>41</sup>

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>42</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>43</sup> dilakukan dengan mengeng motori pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 95

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>44</sup>

### 3. Sumber Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h.96

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 39.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>46</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian ke lapangan secara langsung, yaitu dengan mengadakan penelitian ke Kepolisian Sektor Medan Sunggal dengan melakukan wawancara dan mengajukan

---

<sup>46</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 122.

sejumlah pertanyaan dan memperoleh data-data yang langsung berhubungan dengan judul tesis.

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara dengan pedoman terstruktur kepada pihak yang berwenang di Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>47</sup> Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan penarikan kesimpulan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB GENG MOTOR MELAKUKAN PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL

#### A. Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>49</sup>

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>50</sup> Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>51</sup>

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

---

<sup>49</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012, h. 20

<sup>50</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007, h. 182

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>52</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>53</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>55</sup> Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

<sup>53</sup> Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008, h.16

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 48

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>56</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 26

<sup>57</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.<sup>58</sup>

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>59</sup>

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.<sup>60</sup> Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin

---

<sup>58</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2001, h.4.

<sup>59</sup>*Ibid.*,

<sup>60</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.<sup>61</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.<sup>62</sup>

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>63</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>64</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 65.

<sup>62</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

<sup>63</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

<sup>64</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>65</sup>

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>66</sup> Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

<sup>66</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2008, h. 26

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 26

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>68</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak

---

<sup>68</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindakan ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Tindakan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks kriminal maupun dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks kriminal, sering terjadi dalam bentuk pencurian atau perampokan. Pencuri atau perampok akan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang berharga atau uang dari korban.

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: "Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah."<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> WJS. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 217

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.<sup>70</sup> Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak

---

<sup>70</sup> R.Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*, h. 29

pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUH. Pidana, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUH. Pidana
2. Pencurian berkualifikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal 363 KUH. Pidana.
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUH. Pidana
4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUH. Pidana.<sup>71</sup>

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta

---

<sup>71</sup> Gerson W. Bawengan., *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h.148-149.

kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut Soesilo mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.<sup>72</sup>

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang

---

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, h..250

tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya :

- 1) Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
- 2) Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak mengembalikannya.<sup>73</sup>

Menurut R. Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana:

Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 101

<sup>74</sup> R. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya*, Alumni, Jakarta, 2003, h. 592

R. Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.<sup>75</sup>

Cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di dekat jualan si B, karena suatu keperluan si B meninggalkan jualanannya. Setelah kepergian si B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A karena menyangka si A adalah pemiliknya.

Menurut Andi Hamzah bahwa jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h.593

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 101-102

Unsur kedua yaitu yang diambil harus sesuatu barang, R. Soesilo memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangkenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.<sup>77</sup>

R. Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus

---

<sup>77</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 250

<sup>78</sup> R. Sianturi, *Op.Cit*, h. 593

dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor, maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya. Pengertian

hendak memiliki menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah “menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”.<sup>79</sup>

Menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”.<sup>80</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa

---

<sup>79</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.17

<sup>80</sup> *Ibid*, h.18

setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa: “Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian”.<sup>81</sup>

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.<sup>82</sup>

Menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman Djoko Prokoso yaitu:

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa

---

<sup>81</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 126

<sup>82</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h.

suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.

2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.<sup>83</sup>

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Dikemukakannya sebagai berikut: “Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”<sup>84</sup>

Berdasarkan berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam KUHPidana. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik pencurian.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h.118

<sup>84</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 17

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.<sup>85</sup> Moeljatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.<sup>86</sup>

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain,

---

<sup>85</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.31

<sup>86</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 16

sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHP.
2. Pencurian berkualifikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal 363 KUHP..
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHP.
4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP.
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHP.<sup>87</sup>

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pencurian biasa dalam KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>88</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya

---

<sup>87</sup>Gerson W. Bawengan., *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h.148.

<sup>88</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.21.

suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama.
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>89</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan

---

<sup>89</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 42.

pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pencurian dengan kekerasan atau perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

- b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang.

Unsur-unsur kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan Pasal 362 KUHP dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:
- 1) Pencurian yang;
  - 2) Didahului atau disertai atau diikuti;
  - 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - 4) Terhadap orang;
  - 5) Dilakukan dengan maksud untuk :
    - a) Mempersiapkan atau;

- b) Memudahkan atau;
- c) Dalam hal tertangkap tangan;
- d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lainnya;
- e) Untuk tetap menguasai barang yang di curinya;

b. Pasal 365 ayat (2):

Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan

Unsur :

- 1) Waktu malam;
- 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Di jalan umum;
- 4) Dalam kereta api yang sedang berjalan;
- 5) Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih;
- 6) Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu;
- 7) Unsur mengakibatkan luka berat pada korban;
- 8) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ketentuan pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan

cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Diketahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari Pasal 362 KUHPidana sampai dengan Pasal 367 KUHPidana sebagai berikut:

### **1. Pencurian biasa.**

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUHPidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - 1) Mengambil
  - 2) Suatu barang

3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Dengan maksud
- 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
- 3) Secara melawan hukum

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

## 2. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk

pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
- Ke-1 : Pencurian dengan kekerasan.
  - Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
  - Ke-3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
  - Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.<sup>90</sup>

b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>90</sup>R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 251

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur pasal di atas maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

### 3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah pasal ini adalah pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.<sup>91</sup>

Pasal 364 KUHP berbunyi sebagai berikut : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut :

a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)

---

<sup>91</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.106

- b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya (Pasal 362 sub 2 KUHP).
- c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuannya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP).
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

#### 4. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

#### 5. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika dia

adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa: "... jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan)."

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Berdasarkan hal di atas, maka orang tua dari si pelaku berhak mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian. Meski

demikian, si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.

### **C. Faktor Penyebab Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal**

Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh faktor kesengajaan dan sudah didahului dengan niat juga, sehingga terjadilah pencurian dengan kekerasan.<sup>92</sup> Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, dapat dirincikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Pelaku sering tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Aipda Indra Susandi, Bamin Reskrim Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib

Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor ekonomi dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda. Khususnya untuk pelaku yang masih geng motor tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan hasil dari tindak pidana kejahatan tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya dengan sesama temannya.<sup>93</sup>

## 2. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan,

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Aipda Indra Susandi, Bamin Reskrim Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib

apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

### 3. Faktor kesempatan

Alasan orang melakukan perbuatan mencuri awalnya tidak ada niatan untuk mencuri, namun seiring adanya peluang atau kesempatan maka niatan untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa ada niatan yang terencana sebelumnya.

### 4. Faktor pengaruh media massa

Media massa dapat berdampak positif yaitu guna menyampaikan pesan secara cepat tetapi juga dapat berdampak negatif yaitu seseorang melalui media massa seseorang akan dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang cara-cara melakukan kejahatan termasuk kejahatan pencurian, karena melalui media massa seseorang akan mengeng motori cara-cara melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di Kepolisian Sektor Medan Sunggal, maka faktor yang dominan yang menyebabkan seorang geng motor melakukan kejahatan pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana**

No	Faktor	Jlh. Kasus
1	Ekonomi	8
2	Lingkungan/ pergaulan	5
4	Kesempatan	3
5	Rendahnya penghayatan agama	-

7	Pengaruh media massa	1
8	Pengaruh alkohol	-
9	Rendahnya mental dan daya emosional	-
Jumlah		17

Sumber : Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Tahun 2024

Faktor yang dominan sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan adalah disebabkan faktor ekonomi. Umumnya pelaku melakukan kejahatan pencurian disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan pencurian. Sebab dengan melakukan kejahatan pencurian hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena mereka ini tidak mempunyai uang dan yang digunakan itu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, maka terjadilah pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan itu.<sup>94</sup> Faktor berikutnya yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua adalah faktor lingkungan atau pergaulan, keluarga, kesempatan, rendahnya penghayatan agama, pengaruh media massa, pengaruh alkohol, serta yang terakhirnya adalah faktor rendahnya mental dan daya emosional.

Geng motor yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal pasti memiliki alasan ataupun sebab kenapa melakukan perbuatan pidana. Anak pelaku kejahatan yang berusia sekolah justru tidak sekolah

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Aipda Indra Susandi, Bamin Reskrim Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib

karena berbagai faktor seperti ketidakmampuan orangtuanya membiayai untuk sekolah, kemudian ada juga yang anak tersebut yang lebih memilih untuk berhenti sekolah walaupun orangtuanya mampu untuk membiayai sekolahnya.

Anak/geng motor melakukan tindak pidana pada dasarnya belum benar-benar memahami akibat dari perbuatannya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui beberapa faktor penyebab anak/geng motor melakukan perbuatan pidana seperti :<sup>95</sup>

1. Faktor ekonomi.

Faktor Ekonomi menjadi salah-satu faktor anak melakukan kejahatan, latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar.

2. Pendidikan.

Latar belakang pendidikan yang rendah merupakan faktor anak melakukan kejahatan, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah cenderung membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, merasa minder dan agak malu untuk bergaul bersama anak seusianya sekolah membuatnya menjadi melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Aipda Indra Susandi, Bamin Reskrim Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 05 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib

### 3. Lingkungan pergaulan.

Pergaulan anak menjadi penting untuk membentuk karakter dan pertumbuhan mentalnya. Anak sering salah bergaul justru membuatnya semakin dekat dengan kejahatan. Anak yang sekolah bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang justru mengajari anak tersebut hal-hal yang buruk seperti merokok, mencuri, bertengkar, dan sebagainya.

### 4. Perkembangan teknologi.

Semakin berkembangnya teknologi mempengaruhi perkembangan Anak, seperti kecanduan main *game* di Warnet. Anak/geng motor sering lupa waktu ketika bermain *game* di warnet, uang jajan dari orangtua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya untuk bermain game di Warnet, sehingga menjadikan anak mencari uang jajan tambahan, menggunkan uang sekolah untuk bermain *game* di Warnet salah-satu cara yang dilakukan anak demi terwujudnya keinginannya untuk bermain *game* di warnet, kemudian untuk menutupi semua perbuatannya anak menjadi pelaku pidana seperti melakukan pencurian

### 5. Keluarga.

Segala faktor-faktor seperti ekonomi, pergaulan, pendidikan, perkembangan teknologi dapat dicegah oleh keluarga agar anak tidak melakukan perbuatan pidana. Keluarga juga menjadi faktor penentu perkembangan Anak. Sejak mulai bayi hingga beranjak remaja, Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dari segala hal. Peran orangtua menjadi sangat penting untuk ikut sama-sama memperhatikan perkembangan anak. Orangtua sering lupa memperhatikan anaknya

karena tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kembali ekonomi keluarga menjadi faktor utama mengapa orangtua menjadi kurang mampu memperhatikan dan mengawasi perilaku anaknya, pergaulan anaknya baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor adalah disebabkan karena dirangsang oleh kemewahan yang ditawarkan melalui sarana iklan, sehingga mereka ingin menikmati alat-alat elektronik seperti HP dan pakaian-pakaian yang bagus, namun untuk hidup saja mereka sulit, sehingga jalan pintas yang dilakukan adalah dengan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang agar dapat membeli barang-barang tersebut.